



PUTUSAN
Nomor AB/Pid.Sus/XXYZ/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Terdakwa
- 2 Tempat lahir : Tidore
- 3 Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 8 Januari 1967
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : - KTP, Kabupaten Halmahera Tengah,
Provinsi Maluku Utara
- USW, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi
Maluku Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap 18 Oktober 2022 berdasarkan Surat Peirntah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/X/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan kelas II Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ghazali Pauwah, S.H., Yusuf A. Marsaoly, S.H., M.Si., dan Fahmi Albar, S.H. dari kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Maluku Utara yang beralamat di Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor :

8/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor

15/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 19

Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat bertuliskan speciality design SPIRIT for young generation.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak dan istri dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-002/TPUL/TIKEP/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi I, tepatnya Tuguwaji, RT 006 / RW 002, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yaitu Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi I, lalu langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu kiri samping dan melihat Saksi I dalam keadaan tertidur di ruangan Televisi, kemudian langsung menuju ruangan makan dan melihat Anak Korban sedang duduk bermain Handphone di kursi makan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "MO PINJAM KUDA - KUDA" kemudian Anak Korban menjawab "TUNGGU DIAN KASANA AMBE", selanjutnya Anak Korban berdiri berjalan keluar dari pintu belakang ruang makan menuju ke gudang untuk mengambil alat pencabut rumput, yang diikuti langsung oleh Terdakwa dari belakang, setelah tiba di gudang Anak Korban masuk ke gudang mencari alat tersebut dan Terdakwa menunggu di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos



bagian depan pintu gudang, setelah Anak Korban mendapatkan alat pencabut rumput dan menyerahkannya ke Terdakwa, lalu Terdakwa memeriksa keadaan alat tersebut didepan pintu, sehingga Anak Korban yang ingin keluar dari kamar gudang tersebut namun terhalang oleh Terdakwa yang berdiri di depan pintu gudang, kemudian Anak Korban mencoba keluar melewati tangan bagian bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merangkul dan menempelkannya tubuh Terdakwa ke Anak Korban, lalu Terdakwa meletakkan telapak tangan kirinya pada payudara kiri Anak Korban dan meraba-rabanya selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga membuat Anak Korban takut dan bergerak secara spontan melakukan perlawanan dengan cara melepaskan telapak tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya, saat Anak Korban ingin lari, Terdakwa langsung menarik Anak Korban dengan tangan Kanannya dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Anak Korban kaget terdiam, lalu bergegas pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 19.30 WIT, bertempat pada rumah milik Saksi I, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pencabulan, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh JUNAIDI ABDUL HAJI, dengan NISP 0100.1.2015, terhadap kondisi Klien yang dalam hal ini Anak Korban, setelah terjadinya kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus tersebut, terhadap diri Klien, Klien menjelaskan setelah kejadian tersebut Klien merasa takut karena pelaku merupakan orang dekat dalam keluarga yang sudah saling akrab dan beliau merupakan bagian dari orang tua kami.

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 827201-LT-20022013-0003 tanggal 20 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan ANAK KORBAN, lahir di Tidore pada tanggal 16 September 2008, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK.

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang**



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang. -----

ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi I, tepatnya Tuguwaji, RT 006 / RW 002, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, yang **dilakukan terhadap Anak**, yaitu Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi I, lalu langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu kiri samping dan melihat Saksi I dalam keadaan tertidur di ruangan Televisi, kemudian langsung menuju ruangan makan dan melihat Anak Korban sedang duduk bermain Handphone di kursi makan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“MO PINJAM KUDA - KUDA”** kemudian Anak Korban menjawab **“TUNGGU DIAN KASANA AMBE”**, selanjutnya Anak Korban berdiri berjalan keluar dari pintu belakang ruang makan menuju ke gudang untuk mengambil alat pencabut rumput, yang diikuti langsung oleh Terdakwa dari belakang, setelah tiba di gudang Anak Korban masuk ke gudang mencari alat tersebut dan Terdakwa menunggu di bagian depan pintu gudang, setelah Anak Korban mendapatkan alat pencabut rumput dan menyerahkannya ke Terdakwa, lalu Terdakwa memeriksa keadaan alat tersebut didepan pintu, sehingga Anak Korban yang ingin keluar dari kamar gudang tersebut namun terhalang oleh Terdakwa yang berdiri di depan pintu gudang, kemudian Anak Korban mencoba keluar melewati tangan bagian bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merangkul dan menempelkannya tubuh Terdakwa ke Anak Korban, lalu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan telapak tangan kirinya pada payudara kiri Anak Korban dan meraba-rabanya selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga membuat Anak Korban takut dan bergerak secara spontan melakukan perlawanan dengan cara melepaskan telapak tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya, saat Anak Korban ingin lari, Terdakwa langsung menarik Anak Korban dengan tangan Kanannya dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Anak Korban kaget terdiam, lalu bergegas pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 19.30 WIT, bertempat pada rumah milik Saksi I, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I dan Saksi II.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pencabulan, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh JUNAIDI ABDUL HAJI, dengan NISP 0100.1.2015, terhadap kondisi Klien yang dalam hal ini Anak Korban, setelah terjadinya kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus tersebut, terhadap diri Klien, Klien menjelaskan setelah kejadian tersebut Klien merasa takut karena pelaku merupakan orang dekat dalam keluarga yang sudah saling akrab dan beliau merupakan bagian dari orang tua kami.

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 827201-LT-20022013-0003 tanggal 20 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan ANAK KORBAN, lahir di Tidore pada tanggal 16 September 2008, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK.

-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pelecehan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di gudang rumah milik orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT awalnya Anak Korban pulang sekolah. Kemudian Anak Korban makan dan selesai makan Anak Korban duduk-duduk di kursi sofa yang ada didapur rumah sambil bermain *handphone* (hp). Tiba-tiba Terdakwa datang dan meminjam alat pencabut rumput (kuda-kuda) dengan berkata, "Mo pinjam kuda-kuda." Yang artinya, "Mau pinjam kuda-kuda (pencabut rumput)." Lalu Anak Korban berkata, "Tunggu Dian Kasana Ambe." Yang artinya, "Tunggu Dian ambil di sana." Setelah Anak Korban mengambil kuda-kuda, ternyata Terdakwa mengikuti Anak Korban ke gudang. Namun Terdakwa tidak masuk kedalam gudang melainkan berdiri di depan pintu gudang sambil melihat Anak Korban yang sedang mencari alat pencabut rumput (kuda-kuda) tersebut. Setelah Anak Korban menemukan alat pencabut rumput (kuda-kuda), Anak Korban langsung memberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak langsung pergi dan masih berdiri di depan pintu sambil memegang dan melihat-lihat alat pencabut rumput tersebut. Sehingga Anak Korban tidak bisa keluar dari gudang karena pintu gudang yang berukuran kecil sehingga Anak Korban kesulitan keluar. Kemudian Anak Korban langsung keluar melewati tangan bagian bawah Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dan menempelkan tubuh Anak Korban ditubuh Terdakwa. Kemudian telapak tangan kiri terdakwa menyentuh payudara kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban selama 1 (satu) menit. Saat itu Anak Korban terkejut dan ketakutan sehingga Anak Korban secara refleks langsung melepaskan telapak tangan Terdakwa. Setelah telapak tangan Terdakwa terlepas Anak Korban hendak melarikan diri, namun Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian mendekatkan kepala Anak Korban ke arah Terdakwa. Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dalam waktu yang bersamaan. Setelah itu Anak Korban langsung berjalan cepat pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Ibu Anak Korban berada di rumah tetapi sedang tidur siang sedangkan kakak Anak Korban masih bekerja;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba dada Anak Korban;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) istri dan salah satunya merupakan adik dari Ibu Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak sempat meminta tolong;
 - Bahwa Anak Korban menggunakan tangan kiri untuk melepaskan tangan Terdakwa;
 - Bahwa gudang berada di belakang rumah dan terpisah dari rumah;
 - Bahwa jarak rumah dan gudang berdekatan;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi setelah kejadian;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
 - Bahwa rumah Anak Korban berada di 1 (satu) lingkungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah merangkul atau mencium Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui keseharian Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa yang Anak Korban rasakan adalah takut kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memegang kuda-kuda dan takut tiba-tiba Terdakwa memukul Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak dan Ibu Anak Korban setelah maghrib;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Speciality Design Spirit For Young Generation yang merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak meremas dada Anak Korban, tetapi tangan Terdakwa hanya naik turun saja di dada Anak Korban. Lalu saat mencium pipi kiri Anak Korban, Terdakwa pamit kepada Anak Korban dan bilang mau pulang lalu Anak Korban menjawab iya;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;
2. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pelecehan;
 - Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah anak dari Saksi yang masih di bawah umur yakni Anak Korban ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di gudang rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pelecehan terhadap Anak Korban dari Anak Korban langsung;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi saat itu sedang tertidur didalam ruangan Televisi sampai dengan pukul 16.00 WIT. Lalu Saksi terbangun dari tidur Saksi sehingga Saksi langsung pergi ke dapur untuk minum air. Saat sedang berada di dapur Saksi melihat Terdakwa, sedang mencuci tangannya di tempat cuci piring. Setelah itu Terdakwa hendak masuk ke dalam dapur namun Saksi menyuruhnya untuk menaruh kuda-kuda tersebut diluar saja. Namun Terdakwa tetap masuk ke dalam dapur untuk mengembalikan alat pencabut rumput (kuda-kuda) yang sebelumnya dipinjam dari Anak Korban ke dalam gudang. Setelah Terdakwa menaruh kuda-kuda tersebut di dalam gudang kemudian Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar gudang. Lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk minum Kopi, namun Terdakwa saat itu menolak. Saat itu Terdakwa kemudian langsung duduk di ruangan televisi sambil menonton televisi, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa bercerita. Setelah beberapa saat bercerita Terdakwa kemudian langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya yang berada di Kelurahan Seli. Setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi melanjutkan aktivitas Saksi membersihkan rumah. Saat memasuki pukul 18.30 WIT, Saksi kemudian masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Anak Korban yang saat itu sedang tidur. Sehingga Anak Korban langsung bangun dan sempat membantu Saksi untuk mencuci piring dan membersihkan rumah. Namun saat itu Anak Korban belum menceritakan kepada Saksi perihal dirinya yang telah dilecehkan oleh Terdakwa, hingga memasuki pukul 19.30 WIT, Anak Korban kemudian menemui Saksi yang saat itu sedang duduk diteras samping. Kemudian langsung menceritakan kepada Saksi terkait pelecehan yang dialaminya. Yang mana Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut berawal ketika Anak Korban sedang duduk di sofa dapur sedang bermain *handphone* miliknya. Tiba-tiba datang Terdakwa, melewati teras samping lalu setelah berada di dalam rumah Terdakwa kemudian berjalan ke dapur yang mana saat itu Anak Korban sedang duduk di kursi sofa yang berada di dapur. Terdakwa kemudian langsung meminjam alat pencabut rumput (kuda-kuda) kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung menuju ke gudang tempat kuda-kuda disimpan. Setelah mendapatkan barang yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari oleh Anak Korban, Anak Korban kemudian membalikkan badannya untuk keluar dan ternyata Terdakwa sudah berada tepat dipintu gudang sehingga Anak Korban langsung menyerahkan kuda-kuda. Setelah diberikan kuda-kuda oleh Anak Korban saat itu terlapor tidak langsung pergi melainkan dirinya tetap berdiri didepan pintu keluar dari kamar gudang sambil dirinya memegang kuda-kuda. Melihat hal tersebut Anak Korban merasa takut sehingga dirinya langsung berjalan keluar dari dalam kamar melewati bawah tangan Terdakwa dan saat dirinya berada di samping Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membalikkan badannya dan langsung merangkul tubuh Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan dilanjutkan dengan memegang dada Anak Korban sehingga Anak Korban saat itu langsung memberontak dengan cara dirinya menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangannya. Sehingga Terdakwa kemudian langsung memeluk Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban sehingga Anak Korban kembali memberontak. Setelah itu Anak Korban langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidur di depan TV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Saksi tertidur saat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa datang mengembalikan kuda-kuda, Anak Korban

belum menceritakan apapun mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa saat ini Anak Korban sesekali terlihat murung padahal biasanya Anak Korban terlihat ceria. Anak Korban juga takut bertemu dengan lawan jenis;

- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa adalah Kakak Saksi merupakan istri ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pada malam hari setelah kejadian

tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena khilaf dan meminta maaf;

- Bahwa Saksi masih kesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikhlas memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan

Terdakwa juga membuat surat pernyataan;

- Bahwa Terdakwa meminta maaf keesokan harinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama istrinya untuk meminta maaf;
- Bahwa saat Terdakwa meminta maaf, Terdakwa belum mengetahui

kalau Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;

- Bahwa saat membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris, 1 (satu) lembar baju kaos lengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna coklat bertuliskan Speciality Design Spirit For Young Generation dan Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi II** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pelecehan;

- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah adik Saksi yang masih di bawah umur yakni Anak Korban ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di gudang rumah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Anak Korban langsung;

- Bahwa awalnya Saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana caranya

Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, karena pada saat kejadian Saksi sendiri sedang berada di pasar nanti setelah malam hari sekitar pukul 19.30 WIT barulah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi. Bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Terdakwa

yang mana berdasarkan penjelasan Anak Korban, Anak Korban menyampaikan peristiwa tersebut berawal ketika Anak Korban sedang tidur sambil bermain handphone miliknya di sofa dapur tiba-tiba Terdakwa datang dan berdiri di pintu samping rumah Saksi dan berkata," Dian."

Kemudian Anak Korban berkata," Bikiapa Om Dul?" Yang artinya," Kenapa Om Dul?" Kemudian Terdakwa berkata," Pinjam kuda-kuda (alat pencabut rumput) Om Dul mau kase bersih rumput di vandasi rumah." Yang artinya,"

Pinjam kuda-kuda, karena Om Dul mau membersihkan rumput di pondasi rumah." Setelah itu Anak Korban langsung menuju ke gudang tempat kuda-kuda (pencabut rumput) di simpan yang berada di bagian belakang rumah Saksi. Setelah mendapatkan barang yang dicari oleh Anak Korban,

Anak Korban langsung membalikkan badan sambil membawa kuda-kuda tersebut dan memberikan kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa telah menunggu Anak Korban di depan pintu gudang. Setelah diberikan kuda-kuda oleh Anak Korban, saat itu Terdakwa tidak langsung pergi melainkan

Terdakwa tetap berdiri di depan pintu keluar gudang sambil Terdakwa memegang kuda-kuda. Melihat hal tersebut Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban langsung berjalan keluar dari dalam gudang melewati samping Terdakwa. Saat Anak Korban melewati di samping

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung membalikkan badannya dan merangkul Anak Korban kemudian langsung memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan. Anak Korban langsung melepaskan tangan Terdakwa. Saat itu Anak Korban langsung berjalan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan langsung mencium pipi Anak Korban. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut barulah Saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa ada perubahan sikap Anak Korban yang biasanya ceria sekarang lebih pendiam;
- Bahwa saat kejadian pelecehan tersebut, Anak Korban masih berumur 13 (Tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering datang ke rumah atau tidak karena Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merangkul dan mencium Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Korban sesekali terlihat murung padahal biasanya Anak Korban terlihat ceria. Anak Korban juga takut bertemu dengan lawan jenis;
- Bahwa Istri Terdakwa adalah adik dari Ibu Saksi merupakan istri ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkannya pada malam hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena khilaf dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi masih kesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikhlas memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga Saksi dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf keesokan harinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama istrinya untuk meminta maaf;
- Bahwa saat Terdakwa meminta maaf, Terdakwa belum mengetahui kalau Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait dengan masalah Pelecehan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah **Anak Korban**, dan yang melakukan Pelecehan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di gudang rumah Anak Korban;
- Peristiwa pelecehan tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi kintal (tanah) rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Dengan tujuan untuk membersihkan pondasi rumah Terdakwa. Saat datang ke tempat tersebut Terdakwa tidak membawa alat untuk membersihkan pondasi Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi I, untuk meminjam alat pencabut rumput/ kuda-kuda. Saat sampai di rumah Saksi I, Terdakwa lalu memberikan salam dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah tepatnya di ruangan Televisi, Terdakwa melihat Saksi I sedang tidur sementara Anak Korban sedang duduk di kursi yang terdapat di ruangan makan sambil bermain *handphone*. Melihat hal tersebut Terdakwa lalu menyampaikan kepada Anak Korban dengan berkata, "Dian Om pinjam ngoni pe kuda-kuda sadiki ka." Yang artinya, "Dian, Om pinjam alat pencabut rumput milik kalian." Kemudian Anak Korban langsung bergegas turun dari kursi dan langsung berjalan menuju ke dapur dan langsung masuk ke dalam gudang tempat Kuda-kuda disimpan. Melihat Anak Korban yang berjalan menuju ke gudang, Terdakwa pun langsung mengikutinya dari belakang menuju ke gudang. Saat sampai di depan gudang Terdakwa lalu berdiri tepat di depan pintu gudang sementara Anak Korban mencari kuda-kuda yang Terdakwa pinjam. Setelah kuda-kuda yang dicarinya tersebut ditemukan kemudian Anak Korban langsung berjalan keluar dari dalam gudang tersebut sambil memberikan kuda-kuda tersebut kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa mengambil kuda-kuda tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah kuda-kuda tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa merangkul Anak Korban kemudian tangan kiri Terdakwa menyentuh dada Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangkis tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian mendekatkan kepala Anak Korban ke arah Terdakwa. Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dalam waktu yang bersamaan. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Anak Korban;
- Bahwa jarak gudang dan rumah Anak Korban berdekatan;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Anak Korban ke gudang saat Anak Korban akan mengambil kuda-kuda karena Terdakwa ingin membantu Anak Korban untuk mengambil kuda-kuda;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil kuda-kuda adalah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri kurang lebih 1 (satu) meter dari pintu gudang;
- Bahwa luas pintu gudang tersebut kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa apabila Terdakwa berdiri di pintu gudang, Anak Korban tidak bisa melewati pintu gudang;
- Bahwa tangan Terdakwa mengenai dada Anak Korban karena Terdakwa ingin merangkul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban setidaknya 1 (satu) kali seminggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah merangkul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan lain saat mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban. Istri ketiga Terdakwa merupakan adik dari Ibu Anak Korban. Jadi Anak Korban adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium atau merangkul saudara dari Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah kembali ke tempat tugas Terdakwa di Weda;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf karena keluarga Anak Korban sudah membuat laporan ke polisi. Terdakwa juga meminta maaf karena laporan pelecehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Anak Korban ditemani oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban pada saat Terdakwa mengembalikan kuda-kuda;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di Kantor Camat Weda Selatan;
- Bahwa Terdakwa baru pulang sebulan sekali atau 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun di Weda;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Kakak dari Ibu Anak Korban kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun;
- Bahwa keempat istri Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban pertama kali saat Anak Korban masih SD;
- Bahwa pada saat Terdakwa merangkul Anak Korban, tangan Terdakwa tidak naik turun;
- Bahwa ayah Anak Korban sudah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar saat tangan Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa yang mengasuh Anak Korban dari kecil adalah Ibu Anak Korban yakni Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang sekolah ataupun uang saku untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan kalau Terdakwa memegang dada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa menganggap Anak Korban seperti anak sendiri jadi tidak ada tujuan lain;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima saran dari Penyidik untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Speciality Design Spirit For Young Generation;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dengan nomor 827201-LT-2022013-0003 bahwa Anak Korban lahir di Tidore tanggal 16 September 2008, yang Akta Kelahiran tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/063/11/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat oleh dr.Endang R Fabanyo dokter pemeriksa pada RSUD Kota Tidore Kepulauan yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan pemeriksaan orang tersebut bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 14 tahun, tanggal 09 Mei 2022 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada tubuh pasien. Pasien bisa sembuh sempurna.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Sosial Anak Korban terkait dengan kondisi klien setelah terjadinya kasus adalah : *"bahwa setelah kejadian itu klien merasa takut karena pelaku merupakan orang dekat dalam keluarga yang sudah saling akrab dan beliau merupakan bagian dari orang tua kami"*;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan pula Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa (pihak kedua) dan Saksi I Abdullah selaku ibu Anak Korban (pihak pertama) yang dibuat pada tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya kedua belah pihak telah bersepakat sebagai berikut :

- a. Bahwa saya selaku pihak kedua menyampaikan permintaan maaf dengan sebesar-besarnya kepada pihak pertama yang mana atas Tindakan saya yang telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak ANAK KORBAN;
- b. Bahwa saya pihak pertama menerima permintaan maaf dari pihak kedua dengan hati yang ikhlas, namun proses hukum tetap berlanjut;
- c. Bahwa saya pihak pertama dan pihak kedua menyatakan akan tidak lagi saling menyimpan dendam satu sama lain sehingga kami kedua belah pihak menyatakan masalah yang terjadi di atas telah selesai secara kekeluargaan;
- d. Bahwa saya pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya terhadap anak ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di gudang rumah Anak Korban yang terletak di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi I, untuk meminjam alat pencabut rumput/ kuda-kuda. Saat sampai di rumah Saksi I, Terdakwa lalu memberikan salam dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah tepatnya di ruangan Televisi, Terdakwa melihat Saksi I sedang tidur sementara Anak Korban sedang duduk di kursi yang terdapat di ruangan makan sambil bermain *handphone*. Melihat hal tersebut Terdakwa lalu menyampaikan kepada Anak Korban dengan berkata, "Dian Om pinjam ngoni pe kuda-kuda sadiki ka." Yang artinya, "Dian, Om pinjam alat pencabut rumput milik kalian." Kemudian Anak Korban langsung bergegas turun dari kursi dan langsung berjalan menuju ke dapur dan langsung masuk ke dalam gudang tempat Kuda-kuda

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan. Melihat Anak Korban yang berjalan menuju ke gudang, Terdakwa pun langsung mengikutinya dari belakang menuju ke gudang. Saat sampai di depan gudang Terdakwa lalu berdiri tepat di depan pintu gudang sementara Anak Korban mencari kuda-kuda yang Terdakwa pinjam. Setelah kuda-kuda yang dicarinya tersebut ditemukan kemudian Anak Korban langsung berjalan keluar dari dalam gudang tersebut sambil memberikan kuda-kuda tersebut kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa mengambil kuda-kuda tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah kuda-kuda tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa merangkul Anak Korban kemudian tangan kiri Terdakwa menyentuh dada Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangkis tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian mendekatkan kepala Anak Korban ke arah Terdakwa. Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Anak Korban;

- Bahwa pada pukul 14.00 WIT Saksi I sedang tertidur didalam ruangan Televisi sampai dengan pukul 16.00 WIT. Lalu Saksi I terbangun dari tidur sehingga Saksi I langsung pergi ke dapur untuk minum air. Saat sedang berada di dapur Saksi I melihat Terdakwa sedang mencuci tangannya di tempat cuci piring. Setelah itu Terdakwa hendak masuk ke dalam dapur namun Saksi I menyuruhnya untuk menaruh kuda-kuda tersebut diluar saja. Namun Terdakwa tetap masuk ke dalam dapur untuk mengembalikan alat pencabut rumput (kuda-kuda) yang sebelumnya dipinjam dari Anak Korban ke dalam gudang. Setelah Terdakwa menaruh kuda-kuda tersebut di dalam gudang kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang. Lalu Saksi I menawarkan kepada Terdakwa untuk minum Kopi, namun Terdakwa saat itu menolak. Saat itu Terdakwa kemudian langsung duduk di ruangan televisi sambil menonton televisi, sehingga Saksi I bersama dengan Terdakwa bercerita. Setelah beberapa saat bercerita Terdakwa kemudian langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya yang berada di Kelurahan Seli;
- Bahwa Anak Korban menceritakan pelecehan yang dilakukan oleh Anak Korban kepada Saksi I dan Saksi II pukul 19.30 WIT;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan bersama;
- Bahwa Terdakwa sadar saat tangan Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sesekali terlihat murung padahal biasanya Anak Korban terlihat ceria. Anak Korban juga takut bertemu dengan lawan jenis;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dengan nomor 827201-LT-2022013-0003 bahwa Anak Korban lahir di Tidore tanggal 16 September 2008, yang Akta Kelahiran tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Sosial Anak Korban terkait dengan kondisi klien setelah terjadinya kasus adalah : *"bahwa setelah kejadian itu klien merasa takut karena pelaku merupakan orang dekat dalam keluarga yang sudah saling akrab dan beliau merupakan bagian dari orang tua kami"*;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban berdasarkan surat pernyataan bersama yang dibuat tanggal 7 November yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saya selaku pihak kedua menyampaikan permintaan maaf dengan sebesar-besarnya kepada pihak pertama yang mana atas Tindakan saya yang telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak ANAK KORBAN;
- b. Bahwa saya pihak pertama menerima permintaan maaf dari pihak kedua dengan hati yang ikhlas, namun proses hukum tetap berlanjut
- c. Bahwa saya pihak pertama dan pihak kedua menyatakan akan tidak lagi saling menyimpan dendam satu sama lain sehingga kami kedua belah pihak menyatakan masalah yang terjadi di atas telah selesai secara kekeluargaan;
- d. Bahwa saya pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya terhadap anak ANAK KORBAN;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan sesaat sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur kesatu yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa definisi tipu muslihat dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa definisi memaksa dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada;

Menimbang bahwa definisi serangkaian kebohongan dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa definisi membujuk dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk yang dapat dilakukan dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau tipu;

Menimbang bahwa definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa definisi perbuatan cabul membujuk dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di gudang rumah Anak Korban yang terletak di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi I, untuk meminjam alat pencabut rumput/ kuda-kuda. Saat sampai di rumah Saksi I, Terdakwa lalu memberikan salam dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah tepatnya di ruangan Televisi, Terdakwa melihat Saksi I sedang tidur sementara Anak Korban sedang duduk di kursi yang terdapat di ruangan makan sambil bermain *handphone*. Melihat hal tersebut Terdakwa lalu menyampaikan kepada Anak Korban dengan berkata, "Dian Om pinjam ngoni pe kuda-kuda sadiki ka." Yang artinya, "Dian, Om pinjam alat pencabut rumput milik kalian." Kemudian Anak Korban langsung bergegas turun dari kursi dan langsung berjalan menuju ke dapur dan langsung masuk ke dalam gudang tempat Kuda-kuda disimpan. Melihat Anak Korban yang berjalan menuju ke gudang, Terdakwa pun langsung mengikutinya dari belakang menuju ke gudang. Saat sampai di depan gudang Terdakwa lalu berdiri tepat di depan pintu gudang sementara Anak Korban mencari kuda-kuda yang Terdakwa pinjam. Setelah kuda-kuda yang dicarinya tersebut ditemukan kemudian Anak Korban langsung berjalan keluar dari dalam gudang tersebut sambil memberikan kuda-kuda tersebut kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa mengambil kuda-kuda tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah kuda-kuda tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa merangkul Anak Korban kemudian tangan kiri Terdakwa menyentuh dada Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangkis tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa menarik tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian mendekatkan kepala Anak Korban ke arah Terdakwa. Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak Korban juga telah memberikan keterangan tanpa disumpah karena pada saat berlangsungnya persidangan, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 5 (lima) bulan berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 KUHP, Anak Korban boleh diperiksa tanpa disumpah karena usianya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 171 KUHP disebutkan bahwa terhadap keterangan Anak Korban yang disampaikan dalam persidangan hanya dipakai sebagai petunjuk saja;

Menimbang bahwa petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah :
"perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Anak Korban memberikan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa datang dan meminjam alat pencabut rumput (kuda-kuda) dengan berkata, " Mo pinjam kuda-kuda." Yang artinya, " Mau pinjam kuda-kuda (pencabut rumput)." Lalu Anak Korban berkata, " Tunggu Dian Kasana Ambe." Yang artinya, " Tunggu Dian ambil di sana." Setelah Anak Korban mengambil kuda-kuda, ternyata Terdakwa mengikuti Anak Korban ke gudang. Namun Terdakwa tidak masuk ke dalam gudang melainkan berdiri di depan pintu gudang sambil melihat Anak Korban yang sedang mencari alat pencabut rumput (kuda-kuda) tersebut. Setelah Anak Korban menemukan alat pencabut rumput (kuda-kuda), Anak Korban langsung memberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak langsung pergi dan masih berdiri di depan pintu sambil memegang dan melihat-lihat alat pencabut rumput tersebut. Sehingga Anak Korban tidak bisa keluar dari gudang karena pintu gudang yang berukuran kecil sehingga Anak Korban kesulitan keluar. Kemudian Anak Korban langsung keluar melewati tangan bagian bawah Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dan menempelkan tubuh Anak Korban ditubuh Terdakwa. Kemudian telapak tangan kiri terdakwa menyentuh payudara kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban selama 1 (satu) menit. Saat itu Anak Korban terkejut dan ketakutan sehingga Anak Korban secara refleks langsung melepaskan telapak tangan Terdakwa. Setelah telapak tangan Terdakwa terlepas Anak Korban hendak melarikan diri, namun Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian mendekatkan kepala Anak Korban ke arah Terdakwa. Terdakwa langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dalam waktu yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan. Setelah itu Anak Korban langsung berjalan cepat pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, pukul 16.00 WIT setelah Saksi I bangun tidur Saksi I bertemu dengan Terdakwa yang mengembalikan kuda-kuda;

Menimbang bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Sosial terkait dengan kondisi klien setelah terjadinya kasus adalah : *"bahwa setelah kejadian itu klien merasa takut karena pelaku merupakan orang dekat dalam keluarga yang sudah saling akrab dan beliau merupakan bagian dari orang tua kami"*;

Menimbang bahwa Laporan Sosial ini bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa saat ini Anak Korban sesekali terlihat murung padahal biasanya Anak Korban terlihat ceria. Anak Korban juga takut bertemu dengan lawan jenis;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan surat kesepakatan bersama yang salah satu poinnya Terdakwa menyatakan *"Bahwa saya selaku pihak kedua menyampaikan permintaan maaf dengan sebesar-besarnya kepada pihak pertama yang mana atas Tindakan saya yang telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak ANAK KORBAN"*;

Menimbang bahwa adanya persesuaian dari keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II, Terdakwa dan surat telah memberikan petunjuk serta memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa telah meraba-raba payudara Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sadar saat tangan Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang secara sadar meraba-raba dada Anak Korban dan mencium Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang termasuk dalam lingkungan nafsu berahi kelamin dan termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang bahwa sesaat sebelum mencium Anak Korban Terdakwa menarik tubuh Anak Korban menggunakan tangan kanannya kemudian mendekatkan kepala Anak Korban ke arah Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik Anak Korban masuk dalam kategori kekerasan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran nomor 827201-LT-2022013-0003 bahwa Anak Korban lahir di Tidore tanggal 16 September 2008 sehingga pada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian yaitu tanggal 9 Mei 2022 usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan dan masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak meremas payudara Anak Korban namun hanya naik turun di payudara Anak Korban, terbantahkan dengan pernyataan dari Terdakwa bahwa ia sadar saat tangannya menyentuh payudara Anak Korban. Sehingga terhadap keberatan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* telah terpenuhi batas minimal pembuktian berupa keterangan Saksi, Terdakwa, petunjuk, dan surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yaitu Pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan Kurungan**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar pidana poin 5 huruf b tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana Anak dan Orang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Dewasa tetapi korbannya Anak disebutkan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistik, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ Keluarga Pelaku dengan Korban/ Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi I selaku ibu Anak Korban dan Saksi II selaku kakak kandung Anak Korban menyatakan bahwa mereka telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan bersama antara Terdakwa dan Saksi I selaku ibu Anak Korban yang dibuat tanggal 7 November, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saya selaku pihak kedua menyampaikan permintaan maaf dengan sebesar-besarnya kepada pihak pertama yang mana atas Tindakan saya yang telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak ANAK KORBAN;
- b. Bahwa saya pihak pertama menerima permintaan maaf dari pihak kedua dengan hati yang ikhlas, namun proses hukum tetap berlanjut
- c. Bahwa saya pihak pertama dan pihak kedua menyatakan akan tidak lagi saling menyimpan dendam satu sama lain sehingga kami kedua belah pihak menyatakan masalah yang terjadi di atas telah selesai secara kekeluargaan;
- d. Bahwa saya pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya terhadap anak ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan bersama serta pernyataan Saksi I dan Saksi II yang keduanya merupakan keluarga kandung Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi proses saling memaafkan dan telah terjadi harmonisasi antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa pemidanaan tidak dipandang semata-mata sebagai upaya pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga harus mampu melihat faktor-faktor di luar faktor yuridis, dalam perkara *aquo* adalah faktor sosiologis. Bahwa telah terjadi perdamaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sebagaimana termuat dalam surat pernyataan bersama tanggal 7 November 2022. Selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Anak Korban. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai penjatuhan pidana di bawah minimal dapat dijatuhkan dalam perkara *aquo* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun hingga tuntutan dibacakan tidak ada permohonan restitusi dari keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Speciality Design Spirit For Young Generation yang keduanya diketahui merupakan milik Anak Korban dan disita dari Saksi I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP yaitu "*benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak..*", terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan

Speciality Design Spirit For Young Generation
dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh A. M. Hartamto Tamrin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor AB/Pid.Sus/XYZ/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28